

STUDI KOMPARASI OPERASIONAL PRODUK PEGADAIAN SYARIAH &  
GADAI KONVENSIONAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN  
NASABAH  
(Studi pada Bank Sulselbar Syariah Cab. Makassar)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Muh.IshakAgus  
105 25 013 213

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1438 H / 2017 M  
**KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “**STUDI KOMPARASI OPERASIONAL PRODUK AR-RAHN & GADAI KONVENSIONAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH**”. (Studi kasus bank **Sulselbar Syariah Cab. Makassar**) dengan baik.

Adapun proposal skripsi telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan kritik dan saran dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan proposal ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan proposal ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki proposal skripsi ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah ilmiah biologi tentang limbah dan pemanfaatannya ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Makassar, 3 Shafar 1437 H

3 November 2016 M

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>

<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Manfaat Penelitian .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Hipotesis .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
<b>A. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
1. Produk Ar-Rahn .....	6
a. Jasa simpan.....	6
b. Barang yang digadai.....	7
c. Akad.....	7
2. Gadai syariah .....	8
a. Sejarah Ar-Rahn di Indonesia .....	8
b. Rukun dan syarat gadai .....	10
c. Jenis-jenis Ar-rahm .....	13
d. Dasar hukum .....	15
e. Prinsip operasional .....	18
3. Gadai Konvensional .....	19
a. Pengertian gadai .....	19

b. Kegiatan usaha .....	23
c. Produk dan unit layanan .....	24
d. Sumber dana .....	24
e. Penyaluran dana .....	25
f. Prosedur memperoleh pinjaman .....	25
g. Prosedur pengembalian barang .....	26
h. Lelang barang jaminan .....	26
i. perbedaan gadai syariah dan konvensional .....	27
4. Keputusan nasabah .....	28
a. Perhitungan dalam Ar-Rahn .....	28
b. Perhitungan dalam gadai konvensional .....	29
c. Keunggulan masing-masing gadai .....	29
d. Kualitas pelayanan .....	30
<b>B. KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>32</b>
<b>C. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis penelitian dan sumber data .....	34
1. Jenis penelitian .....	34
2. Sumber data .....	34
a. Data primer .....	34
b. Data sekunder .....	35
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	35
C. Populasi Dan Sampel .....	36
1. Populasi .....	36
2. Sampel .....	36

D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
1. Wawancara .....	37
2. Dokumentasi .....	37
3. Observasi .....	38
4. Kuesioner (angket) .....	38
E. Metode analisis data .....	39
1. Partial Least Square (PLS)-PM .....	39
2. Uji hipotesis .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hasil penelitian .....	42
B. Hasil Uji Hipotesis .....	51
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>52</b>
A. Simpulan .....	52
B. Analisis jalur .....	53
C. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Menurut kitab Undang-undang<sup>1</sup> Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Secara umum, perusahaan pehadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak. Sedangkan yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

---

1. Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2009)

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan bunga gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal

mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*culture stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung <sup>2</sup>Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan

Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

---

2. Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2009)

#### B. Rumusan Masalah

1. Apakah variabel produk Ar-rahn berengaruh terhadap variabel nasabah?
2. Apakah variabel produk Ar-rahn berengaruh terhadap variabel keputusan nasabah?
3. Apakah variabel gadai konvensional berengaruh terhadap variabel nasabah?
4. Apakah variabel gadai konvensional berengaruh terhadap variabel keputusan nasabah?
5. Apakah variabel nasabah berengaruh terhadap variabel keputusan nasabah?

#### C. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini tentu memiliki manfaat yang bermanfaat. Baik untuk penulis, pembaca maupun untuk masyarakat luas, diantaranya ialah:

1. Sebagai bahan studi penelitian lebih lanjut tentang pemenuhan masalah keuangan yang berbentuk gadai (*rahn*). Terkhusus untuk masyarakat Muslim.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang nisbah, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan masalah keuangan yang berbentuk gadai (*rahn*) dan yang berhubungan di dalamnya.
3. Sebagai paradigma baru masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dan perbandingannya dengan pegadaian konvensional.
4. Memberikan gambaran tentang ekonomi kapitalis dan perbedaannya dengan sistem ekonomi syariah.

#### D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu diharapkan memiliki tujuan karena ini akan menjadi sebuah solusi dari sebuah permasalahan tentang gadai (Ar-Rahn). Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Agar terciptanya kesetaraan perekonomian yang adil di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk.
2. Untuk mengimplementasikan perintah Allah swt. sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 283 yang bermanfaat bagi manusia, baik di dunia, maupun di akhirat kelak.
3. Menambah wawasan dan pengalaman ilmiah peneliti tentang proses penerapan akad rahn dalam gadai syariah dibandingkan penyajian dalam gadai konvensional.
4. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengelola gadai syariah dengan menerapkan akad rahn.

#### E. Hipotesis

1. Diduga variabel produk Ar-rahm berpengaruh terhadap variabel nasabah.
2. Diduga variabel produk Ar-rahm berpengaruh terhadap variabel keputusan nasabah.
3. Diduga variabel gadai konvensional berpengaruh terhadap variabel nasabah.

4. Diduga variabel gadai konvensional berpengaruh terhadap variabel keputusan nasabah.
5. Diduga variabel nasabah berpengaruh terhadap variabel keputusan nasabah.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. Produk Ar-Rahn**

Produk ar-rahm ini berjalan sesuai dengan syariat Islam yang dimana diharamkan sepesepon pihak penerima gadai menerima bunga dalam berbagai macam bentuk disetiap pelunasan kredit yang dimana barang jaminan milik nasabah dipegang oleh pihak penerima gadai selama kredit yang disaurkan ke nasabah itu telah lunas dan berakhirnya suatu gadai. Gadai (ar-rahm) ini sendiri lebih transparan karena apabila barang milik nasabah digadai karena tidak mampu melunasi kreditnya, barang jaminan itulah yang akan digadai oleh pihak penggadai (perbankan/perusahaan gadai) dan setelah ditaksir, nilainya akan dibandingkan dengan jumlah kredit nasabah tersebut.

##### **a. Jasa Simpan**

Berbeda dengan gadai konvensional yang lebih dikenal baik oleh masyarakat yang dimana gadai ini (ar-rahm) hanya mengenal jasa simpan atas arang yang dijadikan jaminan oleh nasabah dan jasa simpan tersebut dibayar setiap bulannya bersama dengan angsuran kreditnya. Jasa simpan tersebut tidak menggunakan persentase seperti bunga. Hanya menentukan nilai nominal rupiah dan ditentukan oleh pihak penggadai. Biasanya hanya memasang tarif jasa sebesar Rp.4.000 rupiah setiap bulannya.

## b. Barang yang digadai

Jenis barang yang diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak. Antara lain:

1. Barang perhiasan. Seperti emas, perak, platina, dll.
2. Barang elektronik
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin; mesin jahit, mesin motor, dll.
5. Tekstil
6. Barang-barang yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat berharga lainnya.

## c. Akad

Akad ar-rahn dalam istilah disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam Islam, Rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa mengharapkan imbalan. Definisi rahn menurut ulama fiqh. Pertama, Ulama Malikiah mendefinisikannya dengan:

*“harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”*

Menurutnya, yang dijadikan barang jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi, tetapi juga memiliki manfaat tertentu atas rahn tersebut. Kedua, Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

*“menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya, maupun sebagian dari barang tersebut”.*

## 2. Gadai Syariah

### a. Sejarah Ar-Rahn di Indonesia

Pada masa pemerintahan RI, dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) <sup>3</sup>Pegadian berdasarkan UU No. 19 PRp 1960jo. Peraturan Pemerintah RI No. 178 tahun 1960 tanggal 3 mei 1961 tentang pendirian perusahaan pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1969 tanggal 1 agustus 1969 tentang perubahan kedudukan PN pegadaian menjadi jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 agustus dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha Negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan persahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitasnya, bentu Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari Perjan menjadi Perum, pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih professional, *bussines oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar Hukum Gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan denga cara mudah, cepat, aman, dan hemat sesuai dengan mottonya “Menyelesaikan Masalah tanpa Masalah”.

---

3. Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2009)

Perum pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hokum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan produk penyaluran kredit atas dasar hokum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hokum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tdak terjerat dalam praktik-praktik ‘lintah darat’. Kantor pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor

cabang.jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Belakangan, bersamaan dengan berkembangnya produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sector pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir dalam bentuk mitra kerja antara bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Disamping itu adapula bank syariah yang menjalankan produk gadai (Ar-Rahn) sendiri.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk prinsip syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memugut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk mendapatkan balas jasa/bagi hasil.

Perusahaan gadai secara teknis berada dibawah Departemen Ditjen Keuangan. Secara operasional pengawasan kerja dilakukan oleh Ditjen Moneter meliputi proses penilaian & pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemberian izin investasi, penarikan kredit, & pelepasan kekayaan milik perusahaan, penilaian laporan keuangan, dan kinerja manajemen dan kinerja perusahaan.

Kegiatan operasional di daerah dilakukan oleh kepala daerah inspeksi Perjan Pegadaian yang mengordinasi beberapa puluh kantor cabang. Kepala kantor daerah dibantu oleh beberapa kantor pemeriksa bila tempatnya agak jauh & terpisah. Semua kegiatan kantor cabang dimonitor secara langsung oleh kantor pusat dan pencarian dana, penyaluran kredit, plafon kredit, serta bentuk jaminan yang boleh digunakan. Pemupukan dana digunakan hanya dilakukan oleh kantor pusat yang kemudian didistribusikan ke kantor cabang yang memerlukan. Penilaian kinerja kantor cabang dilakukan secara berkala dengan mewajibkan mereka menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan ke kantor pusat.

#### b. Rukun & Syarat Gadai

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

- a. Rukun gadai: adanya ijab dan Kabul: adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*); adanya jamina (*marhun*) berupa barang atau harta; adanya hutang (*marhun bih*).
- b. Syarat sah gadai; *rahn* & *murtahin* dengan syarat-syarat; kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan, setiap orang yang melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Shigat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dengan syarat-syarat tertentu. Hutang (*marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, *rahn* itu tidak sah. barang (*marhun*) dengan syarat harus diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya seizin pemiliknya.

<sup>4</sup>Disamping itu, menurut fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, gadai syariah (Ar-Rahn) harus memenuhi ketentuan umum sbb:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap memiliki milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun adapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan ditanggung oleh *rahn*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

e. Penjualan *marhun*.

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera menunasi utangnya.
2. Apabila *rahn* tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* harus dijual paksa atau dilelang sesuai dengan syariah.

---

4. DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, gadai syariah (Ar-Rahn)

5. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
6. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn*, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas <sup>5</sup>dua akad transaksi syariah, yaitu:

- a. Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik di peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak jaminan atas hutang nasabah.
- b. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/ atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan. Biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

- 
5. Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2009)

Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah hanya memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

### c. Jenis-jenis Ar-Rahn

#### 1. Rahn 'Iqar/Rasmi (rahn takmni/rahn tasjily)

Merupakan bentuk gadai, yang dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemebeli gadai. Contoh si A memiliki hutang kepada si B sebesar 10 juta. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, si A menyerahkan BPKB mobilnya kepada si B secara rahn 'Iqar. Walaupun surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut diserahkan kepada si B, namun mobil tersebut tetap ditangan si A dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil tersebut.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda.

#### 2. Rahn Hiyazi.

Jika dilihat dari contoh rahn 'Iqar diatas, jika akad yang digunakan adalah rahn hiyazi, maka mobil milik si A tersebut diserahkan kepada si B sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal hutang si A kepada si B sudah lunas, maka si A bisa mengambil kembali mobilnya itu.

#### 3. Produk & Layanan

Pegadaian syariah melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan produk yang praktis, cepat, & menentramkan. Praktis yang dimaksud ialah nasabah tidak perlu membuka rekening dan cara-cara lain yang memberatkan. Demikian juga yang disebut cepat karena hanya membutuhkan waktu 25 menit untuk mencairkan dana yang dibutuhkan. Sedangkan menentramkan ialah yang dimana nasabah tidak perlu memikirkan apakah transaksi gadai ini dilarang agama atau tidak karena pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga untuk mencari keuntungan dari nasabahnya dan hanya menerima jasa simpan atau penitipan barang gadai yang digadaikan oleh nasabahnya. Sedangkan gadai konvensional menerima keuntungan berupa bunga dari nasabahnya di setiap pembayaran angsuran kredit nasabahnya setiap bulan.

Dalam pedoman operasional gadai syariah, PT. Pegadaian pada dasarnya melayani produk & jasa sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (Ar-Rahn) yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahn*) untuk mendapatkan uang pinjaman yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan itu.
- b. Penaksiran barang yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahn*). Demikian juga orang yang hanya bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya itu.
- c. Penitipan barang (*ijarah*), yaitu penyelenggaraan penitipan barang. Orang-orang yang ingin menitipkan barangnya ke kantor pegadaian syariah berdasarkan alasan faktor keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena pegadaian syariah mempunyai tempat atau gudang penyimpanan yang memadai.

<sup>6</sup>Sedangkan mekanisme akad yang digunakan adalah transaksi yang menggunakan 2 akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.

Adapun tujuan akad Rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan pun wajib memenuhi kriteria sbb;

1. Milik nasabah sendiri.
2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
3. Dapat dikuasai tapi tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan.

#### d. Dasar Hukum

Sebagai lembaga keuangan syariah (Gadai) berdiri di NKRI, secara operasionalnya itu tentu harus dipayungi oleh hukum agar dapat berjalan sesuai dengan permintaan pasar tanpa harus bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak ada intervensi dari pihak manapun tentang lembaga keuangan syariah (gadai/rahn) ini. Dan berikut payung hukumnya:

---

6. Julius R. Latumaerissa, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta Selatan/Salemba Empat) 2013

a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] : 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai*

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. & Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

## b. Hadist

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (Shahih Muslim).

Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يَعْطَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي  
رَهْنَهُ, لَهُ عُثْمَةُ, وَعَلَيْهِ عُرْمَةُ ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ  
الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالًا

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Nabi SAW. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِفَقْعِهِ إِذَا  
كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ  
التَّفَقُّةَ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (Shahih Muslim)

## c. Ijma'

Para ulama sendiri sepakat bahwa Al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanoa pertolongan dan

bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

#### e. Prinsip Operasional

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan.

Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah rahn. Berlakunya rahn adalah bersifat mengikuti (*tabi'iyah*) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai (*dayn*) sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan. Adapun secara teknis implementasi akad *rahn* dalam lembaga keuangan pegadaian syariah, sbb:

- a. Nasabah menjaminkan barang (*marhun*) kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. Jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan).
- c. Pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan.

- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman. Lalu *murtahin* mengembalikan barang jaminan tersebut ke *marhun*.

### **3. GADAI KONVENSIONAL**

#### **A. Pengertian Gadai**

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang yang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Kitab UU Hukum Perdata Pasal 1150).

Adapun misi dari Perum Pegadaian adalah:

1. Menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Perusahaan pegadaian bertugas memberikan kredit secara hukum gadai dimana masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta bergerak pada kantor cabang pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak menebus barang tersebut. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai bunga ditambah dengan biaya lelang. Sisanya dikembalikan kepada nasabah pemilik barang semula.

Perum Pegadaian tidak diperkenankan menarik dana dari masyarakat baik berupa giro, deposito, atau bentuk tabungan yang lainnya.

---

7. Julius R. Latumaerissa, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta Selatan/Salemba Empat) 2013

Ia tidak dipekenankan memberikan pinjaman dengan jaminan efek, dokumen pengangkutan atau dokumen penyimpanan, atau dokumen lain. I tidak diperkenankan untuk mengeluarkan surat surat berharga, atau sekuritas, dan tidak diperkenankan memberi pinjaman dalam jangka menengah atau panjang. Pinjaman yang dibeikan bejangka pendek dengan jumlah relatif kecil.

Selain itu berdasarkan neraca pembukaan Perum Pegadaian dan surat <sup>8</sup>Menteri Keuangan RI No. 1015/KMK. 013/1991 tanggal 26 september 1991, modal awal Perum Pegadaian ditetapkan sebesar Rp205.000.000.000 sebagaimana tertuang dalam neraca pembukaan. Modal awal yang disetor oleh pemerintah tersebut adalah kumulatif laba bersih yang diperoleh dari Perjann Pegadaian. Secara bertahap tahun 1991, pemerintah Republik Indonesia memberikan tambahan modal sebagai Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp46.252.000.000 melalui SK Menteri Keuangan RI masing-masing sebagai berikut:

1. 0360/KM. 3-42/SKOP/0391, 30 Maret 1991 sebesar Rp20.000.000.000.
2. SKMK-RI No. 0136/KM.3-42/SKOP/0891, 5 Agustus 1991 sebesar Rp16.252.000.000.
3. SKMK-RI No. 0151/MK. 013/1992, 29 Juni 1992 sebesar Rp.10.000.000.000. Sehingga total modal awal modal sebesar Rp46.252.000.000.

---

8. Adimarwan Karim, *Bank Islam (Analisis fiqh dan keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

#### b. Tugas dan Fungsi Pokok

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor <sup>9</sup>OPP. 2/67/5 tahun 1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian menyatakan bahwa Manajer Kantor Cabang mempunyai tugas pokok yaitu menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat bertujuan untuk:

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, pinjaman gelap, pinjaman tak wajar, dan praktik-praktik lainnya yang merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

Dengan menghindari prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

1. Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Penyaliran uang pinjaman berdasarkan jumlah fidusia (kepercayaan), pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, Manajer Kantor Cabang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pemberi Kredit

Manajer Kantor Cabang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pemberian kredit atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lainnya atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

2. Penaksir Barang Jaminan

Karyawan kantor cabang yang ditugaskan sebagai penaksir barang jaminan, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada nasabahnya, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan digunakan untuk meminta pinjaman.

Hasil pinjaman ini kemudia digunakan untuk menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman yan dapat diterima oleh nasabah peilik barang jaminan. Hasil penilaian dan penentuan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudia ditulis dalam Surat Bukti Kredit

(SBK) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk bahan pengambilan uang pinjaman di kasir.

3. Kasir

Kasir sebagai petugas membayar uang pinjaman kepada nasabah mencatat setiap pembayaran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada petugas Tata Usaha dan Akuntansi yang akan digunakan sebagai bahan laporan keuangan.

4. Penjaga Gudang

Penjaga gudang bertugas untuk melaksanakan tugas yang menerima, penyimpan, dan memelihara, serta mengeluarkan kembali setiap ada pelunasan barang jaminan gudang.

5. Petugas Tata Usaha

Petugas tata usaha melakukan tugas-tugas penyusunan akuntansi penyaluran laporan keuangan hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit.

---

9. Adimarwan Karim, Bank Islam (*Analisis fiqh dan keuangan*), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

B. Kegiatan Usaha

Pinjaman yang diberikan dikelompokkan sesuai dengan besaran pinjaman masing-masing berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan.

Berdasarkan <sup>10</sup>Surat Keputusan Direksi No. 349/OP.1.0023372064 tanggal 29 september 2004 tentang penyesuaian tariff sewa modal, yang mulai berlaku mulai 1 oktober 2004. Selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. 1024/UI.1.00211/2006 tanggal 29 desember 2006 ditetapkan tariff sewa modal baru yang berlaku mulai 1 januari 2007 dan diubah kembali dengan Surat Keputusan Direksi No. 56/UI.1.00211/2008 tanggal 30 januari 2008, tariff sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

**Tarif Sewa modal Pegadaian**

Gol.	Pagu Kredit	Tarif Sewa Modal				Jangka Waktu Kredit
		2008		2009		
		Per 15 Hari	Max	Per 15 Hari	Max	

A	20.000-150.000	0,75%	6%	0,75%	6%	120 hari
B	151.000-500.000	1,20%	9,60%	1,20%	9,60%	120 hari
C1	505.000-1.000.000	1,30%	10,40%	1,30%	10,40%	120 hari
C2	1.010.000-20.000.000	1,30%	10,40%	1,30%	10,40%	120 hari
D1	20.050.000-50.000.000	1%	8%	1%	8%	120 hari

Selama tahun 2009, perusahaan tidak melakukan penyesuaian tariff sewa modal selain pengenaan sewa modal, kepada nasabah dikenakan biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 348/OP.1.00211/2004 tanggal 29 oktober 2004, setiap pemberian kredit dikenakan biaya administrasi seperti gambar table diatas.

#### C. Produk Unit Layanan

##### 1. Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit Cepat Aman adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan mudah, aman, dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor), barang elektronik, kain, dan alat rumah tangga.

##### 2. Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata, dan lain-lain.

##### 3. Jasa Titipan

Jasa titipan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharga atau surat-surat berharga yang dimiliki terutama terutama bagi orang yang akan meninggalkan rumah dalam waktu lama. Misalnya menunaikan haji, pergi keluar berlibur diluar kota/negeri, dan lain-lain.

#### D. Sumber Dana

Pegadaian sebagai lembaga keuangan nonbank tidak diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk apapun. Misalnya giro, deposito, dan tabungan sebagaimana

halnya dengan sumber dana konvensional perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber dana antara lain:

1. Modal sendiri, modal awal pegadaian senilai Rp205 miliar dan secara bertahap pemerintah memberikan tambahan modal sebagai Penyertaan Modal Pemerintah.
2. Pinjaman jangka pendek yang berasal dari perbankan.
3. Pinjaman jangka panjang dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLIBI).
4. Penerbitan obligasi. Emisi obligasi I sebesar Rp50 Miliar tahun 1993 dengan bunga 17,5% untuk tahun pertama dan mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Pada tahun 1994 dilakukan kembali emisi obligasi senilai Rp25 Miliar dengan bunga 13% pada bulan pertama.

#### E. Penyaluran Dana

Kredit yang disalurkan oleh Pegadaian merupakan kredit skala kecil dengan jangka waktu pendek. Minimum kredit Rp5.000 maksimal kredit Rp20 juta untuk setia barang jaminan dengan jangka waktu kredit 4 bulan.

Pada tahun 1991 kredit yang disalurkan Rp615,6 miliar dan pada tahun 1995 sebesar Rp1,402 miliar. Setiap barang yang akan dijadikan jaminan dikenai biaya taksiran sebesar 1% dari harga pasar (minimum sebesar Rp500 dan maksimum Rp5.000). mengingat jasa kredit gadai terutama untuk golongan kredit lemah yang berpenghasilan tidak tetap, maka jangka waktu dan penyelesaian kredit dibuat fleksibel dengan prosedur sangat sederhana. Sedangkan penyesuaian kreditnya dapat dilakukan dengan cara cicilan maupun sekaligus (cash).

#### F. Prosedur Memperoleh Pinjaman

Kredit yang diperoleh dari Perum Pegadaian pada umumnya dipergunakan untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, biaya sehari-hari, dan lain-lain. Nasabah datang ke kantor Pegadaian dengan membawa barang-barang jaminan.

Mayoritas barang jaminan terdiri dari perhiasan emas berlian (terutama di cabang-cabang kota besar). Selebihnya adalah kendaraan roda dua dan mobil, barang elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya. Barang jaminan diserahkan ke petugas penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu

ke kasir (teller) untuk menerima kredit yang diajukan. Penetapan uang jaminan dapat mencapai sekitar 84%-89% dari nilai taksiran.

#### G. Prosedur Pengembalian Barang

Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu. Proses pengembalian kredit sampai penerimaan kembali barang jaminan, hanya memakan waktu 15 menit serta tidak dikenakan biaya lain kecuali sewa modal dan biaya asuransi. Caranya, nasabah langsung membawa uang dan surat pinjaman menemui kasir. Tidak lama kemudian petugas akan menyerahkan barang-barang yang dijaminkan.

#### H. Lelang Barang Jaminan

Jika sampai batas waktu kredit nasabah belum melunasi, mencicil, atau memperpanjang kredit, maka barang jaminan akan dilelang pada bulan ke 5. Pelelangan dilaksanakan oleh pegadaian sendiri. Waktu lelang diumumkan melalui papan pengumuman. Dalam hal barang jaminan telah dilelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman + sewa modal – biaya lelang. Apabila kredit belum dapat dikembalikan pada waktunya, dapat diperpanjang dengan cara dicicil atau digadai ulang. Kredit cara ini secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit.

---

10. Julius R. Latumaerissa, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta Selatan/Salemba Empat) 2013

#### I. Perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional.

##### **Gadai Syariah**

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan nilai jaminan bukan pinjaman Akad berbasis syariah antara lain akad ijarah. Tujuan pinjaman dana maupun sumber pelunasan harus jelas sesuai syariah Nasabah mendapat kesempatan mencarikan calon pembeli bila pila dana yang dipinjamn atas barang gadai tersebut dieksekusi/penjualan jaminan. Kehalalannya harus berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).

##### **Gadai Konvensional**

Penetapan biaya berbasis bunga, ditentukan berdasarkan besar kecil jumlah pinjaman. Akad perjanjian merupaka akad kredit dan gadai. Tujuan

pinjaman maupun sumber pelunasan diabaikan boleh sesuai syariah atau tidak sesuai. Nasabah tidak mendapat kesempatan pertama untuk mencarikan calon pembeli pada proses eksekusi atau penjualan jaminan jika pinjaman tidak dapat dilunasi nasabah.

#### 4. KEPUTUSAN NASABAH

##### a. Perhitungan dalam Ar-Rahn

Seperti yang diketahui bahwa dalam ekonomi syariah terkhusus dalam transaksi gadai jelas-jelas Allah swt. Melarang hambanya-Nya melakukan transaksi yang mengandung unsur riba. Karena riba adalah sebuah transaksi yang diberikan oleh seseorang dan mengharapkan imbalan atas suatu kebaikan yang diberikan kepada seseorang tanpa memikirkan dampaknya seperti memberikan bantuan pinjaman materi berupa uang. Dalam praktik ini uang bukanlah sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Melainkan uang hanyalah sebatas alat tukar menukar. Jadi apabila seseorang meminjamkan uang kepada seseorang, haram hukumnya bila jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada seseorang itu melebihi jumlah uang yang dipinjamkan tersebut alias *riba* (bunga). Sebagaimana dalam <sup>11</sup>Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَرَكُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. Al-Baqarah: 278)*

*Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. Jelas-jelas melarang adanya praktik riba dalam bertransaksi terutama dalam sebuah lembaga keuangan. Baik bank maupun nonbank yang menyalurkan kredit kepada nasabahnya dan mengharapkan imbalan, balas jasa, bunga (riba) didalamnya. Karena transaksi tersebut dapat diartikan dengan transaksi dalam ekonomi kapitalis.*

---

11. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278 tentang larangan bertransaksi yang mengandung unsur bunga (*riba*).

Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Baik penyaluran kredit disektor konsumtif, maupun produktif. Berikut contoh perhitungan jasa simpan barang jaminan dalam gadai syariah.

Uang taksiran terhadap suatu barang sebesar Rp 10.000. Pinjaman sebesar Rp 1.000.000, maka biaya administrasi gadai dan gadai ulangnya adalah Rp 30.000. Sedangkan ijarahnya sebesar 1 : Rp 10.000.000 = Rp 100.000/120 hari.

b. Perhitungan dalam gadai konvensional

Pegadaian konvensional menggunakan teknik perhitungan dengan siklus per 15 hari dengan ketentuan bunga antara 1,200% sampai dengan 9,600%. Dengan suku bunga tetap maksimal selama 3 tahun atau lebih yaitu sebesar 3,5% /bulan. Misalnya si A mengajukan kredit di pegadaian konvensional sebesar Rp 1.000.000. Maka biaya biaya sewa yang harus dikeluarkan oleh pihak pegadai dengan perhitungan Rp 1.000.000/11,6% menjadi Rp 116.000/4 bulan. Dengan biaya administrasi dibagi 2 yaitu gadai baru dengan biaya sebesar 1% dan gadai ulang sebesar 0,8% /4 bulan. Sehingga biaya administrasinya sebesar Rp 8.000 rupiah.

c. Keunggulan masing-masing gadai

Produk gadai yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, baik bank maupun nonbank yang digunakan oleh masyarakat tertentu memiliki alasan tersendiri. Baik gadai syariah (*Ar-Rahn*), maupun gadai konvensional. Produk *ar-rah*n sendiri hadir karena ingin menjalankan perintah Allah swt. yang melarang bertransaksi dengan mengharapkan imbalan balas jasa terutama

untuk keperluan pemenuhan masalah keuangan yang dialami oleh masyarakat. Dan dalam lembaga jasa keuangan syariah disebut *riba* yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang larangan bertransaksi yang mengandung unsur *riba* (bunga).

Sedangkan dalam pegadaian konvensional juga hadir di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan solusi keuangan bermasalah yang sedang dialami oleh masyarakat tetapi menganut sistem kapitais yang dimana nasabah ingin menhajukan kredit untuk membuat suatu usaha dan usaha tersebut bangkrut, pegadaian konvensional tidak mengalami kerugian sepeserpun seperti yang dialami oleh nasabahnya tersebut. Dan angsuran yang diwajibkan nasabah tersebut tetap harus dibayar beserta dengan bunganya. Tanpa potongan dan tanpa kebijakan dari pihak pegadaian tersebut. Berbeda dengan pegadaian syariah yang berprinsip untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi.

Dan dapat disimpulkan bahwa Ar-rahn dan gadai konvensional memiliki visi yang sama tapi dengan misi dan sistem operasionalnya yang berbeda-beda dan hadir di lingkungan masyarakat tentu dengan landasan hukum yang berbeda-beda. Ar-Rahn dalam system ekonomi syariah adalah sebagai solusi untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial dan mengubah sistem perekonomian suatu Negara. Menghilangkan praktik *riba*, *maysir*, dan *gharar* serta mensejahterakan kehidupan seluruh umat manusia. Selain itu juga untuk menjalankan perintah Allah swt. sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

#### d. Kualitas pelayanan

Jika nasabah memasuki kantor pegadaian syariah atau pegadaian konvensional, tentu sangat terasa perbedaannya. Mulai dari saat anda masuk, suasana kantornya, cara berkomunikasi, cara pelayanannya, dan masih banyak lagi yang kita temui. Pada perusahaan pegadaian syariah visinya ialah menjalankan perintah Allah swt. dan menjauh segala larangannya dan tentunya pegadaian syariah tetap dilindungi oleh hukum yang telah dibuat oleh pemerintah tentang kehadiran Perum Pegadaian syariah di kalangan masyarakat. Pegadaian syariah melayani fasilitas kredit gadai yang praktis, mudah, cepat, dan menentramkan. Praktis yang dimaksud adalah nasabah tidak perlu membuka rekening dan cara-cara lain yang memberatkan. Demikian

juga yang dimaksud dengan mudah. Mudah tanpa perlu ada hambatan lain yang membuat nasabah merasa lelah atas persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh pihak pegadaian. Cepat berarti nasabah tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan dana yang ia ajukan ke pegadaian tersebut. Hanya membutuhkan waktu 20 menit, uang sudah bisa dicairkan. Dan menentramkan adalah nasabah tidak perlu memikirkan apakah transaksi ini haram atau tidak karena pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional. Hanya dengan menerima tarif jasa simpan yang ditentukan oleh pegadaian syariah dan tidak memberatkan nasabahnya.

Gadai konvensional menerima keuntungan berupa bunga dari nasabahnya disetiap pembayaran angsuran kredit nasabahnya setiap bulan dan tentunya seluruh sistem operasional antara kedua jenis gadai tersebut berbeda. Pegadaian konvensional menganggap bahwa nasabah adalah sumber pendapatan perusahaan tersebut sedangkan pegadaian syariah adalah mitra kerja yang terjalin antara kedua belah pihak dalam penyaluran pembiayaan dan saling menguntungkan antara satu sama lain. Baik untuk pembiayaan konsumtif, maupun produktif dan sama-sama menanggung resiko.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu peneliti yang menjelaskan pengaruh antara variable-variabel pengujian hipotesis.

Penelitian kuantitatif adalah <sup>12</sup>penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Dalam penelitian kali ini menggunakan data primer atau empiris yang di peroleh dari penyebaran angket. Dalam penelitian ini juga angket yang tersebar terdiri dari angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup dimana masyarakat telah disediakan pilihan pertanyaan yang berkenaan dengan keputusan Pengadilan Agama terhadap Warisan dan jawaban yang di *design* dengan menggunakan skala liker Responden diminta untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang telah di sediakan oleh peneliti. Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dengan cara memberi tanda atau simbol ( $\checkmark$ ). Angket terbuka di sini dimaksudkan peneliti sebagai alternatif bagi responden jika dimungkinkan jika terdapat faktor lain yang belum *tercofer* dalam pilihan yang disajikan oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu.

## **B. Waktu dan lokasi penelitian**

Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, yang di lakukan di makassar. Lokasi tersebut menjadi objek penelitian karena lokasinya muda di jangkau oleh penulis, pada lokasi tersebut penulis dapat dengan mudah menemukan narasumber yang di maksud.

---

12. Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif (Alfabeta, Bandung) 2014.

## **C. Populasi dan sampel**

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat indonesia yang tinggal di kota makassar. Karena jumlah data yang sangat banyak maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sampel.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah narasumber yang berada di dalam lokasi penelitian peneliti dengan jumlah sampel sebanyak 200 0rang.

Perbedaan pokok antara kedua teknik terletak pada probalitas setiap elemen sampel populasi terpilih sebagai subjek sampel. Teknok probalitas memberikan kesempatan yang sama pada setiap elemen populasi untul terpilih sebagai sampel dengan pemilihan sampel secara acak. Sehingga setiap elemen populasi mempunyai probabilitas yang berbeda untuk dipilih menjadi sampel. Mengizinkan pewawancara memilih anggota-anggota sampel sebagaimana yang mereka inginkan atau dimanapun mereka menemukan sampel tersebut, adalah bukan pengambilan sampel secara acak. Hanya sampel-sampel probabilitas yang memberikan ketelitian estimasi.

Saat penelitian berlangsung menggunakan rumus slovin, sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{(1 + e^2(N))}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat *error* ( 0,10 )

Jawaban:

$$= \frac{150}{1 + 0,1^2(150)}$$

= 60 sampel (Noun Probability)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

<sup>13</sup>Teknik yang di pergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode angket atau kuisioner, dokumentasi, observasi dan metode wawancara untuk melengkapi data yang diperoleh melalui angket.

#### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi biasanya juga digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dari sebuah acara.

---

13. H. Muslich Anshori dan Hj. Sri Iswati. Buku ajar metodologi penelitian kuantitatif (Surabaya, Pusat Penelitian dan percetakan UNAIR (AUP) 2009

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi biasanya juga digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dari sebuah acara.

### 4. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Pada waktu melakukan observasi, analis sistem dapat ikut juga berpartisipasi atau hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasi.

### 5. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa

pertanyaan/pernyataan terbuka atau tertutup , dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu:

1.	SS	:Sangat Setuju
2.	S	:Setuju
3.	RR	:Ragu-Ragu
4.	TS	:Tidak Setuju
5.	STS	:Sangat Tidak Setuju

#### E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*-PM dan uji hipotesis.

##### 1. Partial Least Square (PLS)-PM

<sup>14</sup>Partial Least Square (PLS)-PM adalah suatu metode yang berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh herman O.A Word untuk menciptakan dan membangun model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi<sup>1</sup>. PLS memiliki asumsi dan penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara

---

<sup>14</sup> Herman O.A Word. *Partial Least Square (PLS)*

konstrak dan konstrak yang lain, sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubunga antara konstrak dan indicator-indikatornya. Konstrak terbagi menjadi dua yaitu konstrak eksogen dan konstrak endogen. Konstrak endogen merupakan konstrak penyebab, konstrak yang tidak dipengaruhi oleh konstrak lainnya. Konstrak eksogen memberikan efek kepada konstrak lainnya, sedangkan konstrak endogen merupakan konstrak yang dijelaskan oleh konstrak eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstrak dan indicator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif.

## 2. Uji hipotesis

Uji hipotesis adalah cabang ilmu Statistika Inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.. Tujuan dari Uji Hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah di buat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis peningkatan ekonomi syari'ah sebagai pilihan sistem ekonomi alternatif masyarakat dan diolah dengan menggunakan *Smart PLS 2. M3*

##### **a. Diskripsi Variabel Penelitian**

## 1). Nasabah

**Tabel 1.1 Nasabah**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>1</sub> (pengguna layanan jasa keuangan)	16	43	1	-	-
2	X <sub>2</sub> (persepsi gadai)	12	43	5	-	-
3	X <sub>3</sub> (nasabah penyimpan)	15	41	4	-	-
4	X <sub>4</sub> (pemilik dana)	16	39	5	-	-

### **Kesimpulan:**

X<sub>1</sub> = untuk indikator X<sub>1</sub> (pengguna layanan jasa keuangan) yang memilih kategori setuju : 43. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Nasabah.

X<sub>2</sub> = untuk indikator X<sub>2</sub> (persepsi gadai) yang memiliki kategori setuju : 43. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Nasabah.

X<sub>3</sub> = untuk indikator X<sub>3</sub> (Nasabah penyimpan) yang memiliki kategori setuju : 41. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Nasabah

X<sub>4</sub> = untuk indikator X<sub>3</sub> (pemilik dana) yang memiliki kategori setuju : 39. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Nasabah.

## 2). Produk Ar-Rahn

**Tabel 1.2 Produk Ar-Rahn**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>5</sub> (jasa simpan)	10	43	7	-	-
2	X <sub>6</sub> (barang jaminan)	6	43	11	-	-
3	X <sub>7</sub> (Akad)	11	44	5	-	-

4	X <sub>8</sub> (prinsip tolong-menolong)	14	40	6	-	-
---	------------------------------------------	----	----	---	---	---

**Kesimpulan:**

X<sub>5</sub> = Untuk Indikator X<sub>5</sub> (jasa simpan) yang memiliki kategori setuju sebanyak : 43. Indikator ini mampu memengaruhi variabel produk Ar-Rahn.

X<sub>6</sub> = Untuk Indikator X<sub>6</sub> (barang jaminan) yang memiliki kategori setuju sebanyak : 43. Indikator ini mampu memengaruhi Variabel produk Ar-Rahn.

X<sub>7</sub> = Untuk Indikator X<sub>7</sub> (akad) yang memiliki kategori setuju sebanyak : 44. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Produk Ar-Rahn.

X<sub>8</sub> = Untuk Indikator X<sub>8</sub> (prinsip tolong-menolong) yang memiliki kategori setuju sebanyak : 40. Indikator ini mampu memengaruhi variabel produk Ar-Rahn.

**3). Gadai konvensional**

**Tabel 1.3 Gadai konvensional**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>9</sub> Bunga ( <i>riba</i> )	8	45	7	-	-
2	X <sub>10</sub> (kontrak)	8	48	4	-	-
3	X <sub>11</sub> (jaminan barang bergerak)	8	52	7	1	-
4	X <sub>12</sub> (bentuk bisnis)	10	42	8	-	-

**Kesimpulan:**

X<sub>8</sub> = untuk Indikator bunga (*riba*) yang memiliki kategori setuju sebanyak 45. Indikator ini mampu memengaruhi variabel gadai konvensional.

X<sub>9</sub> = untuk Indikator (kontrak) yang memiliki kategori setuju sebanyak 48. Indikator ini mampu memengaruhi variabel gadai konvensional.

X<sub>10</sub> = untuk Indikator (jaminan barang bergerak) yang memiliki kategori setuju sebanyak 52. Indikator ini mampu memengaruhi variabel gadai konvensional.

X<sub>11</sub> = untuk Indikator (bentuk bisnis) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 42. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel gadai konvensional

### 3). Keputusan nasabah

**Tabel 1.4 Keputusan nasabah**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y <sub>1</sub> (kebersihan)	9	44	6	1	-
2	Y <sub>2</sub> (pelayanan)	13	47	-	-	-
3	Y <sub>3</sub> (keuntungan)	8	44	8	-	-
4	Y <sub>4</sub> (kualitas produk)	10	46	4	-	-

#### **Kesimpulan:**

Y<sub>1</sub> = untuk Indikator (kebersihan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 44. Indikator ini mampu memengaruhi variabel keputusan nasabah.

Y<sub>2</sub> = untuk Indikator (pelayanan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 47. Indikator ini mampu memengaruhi variabel gadai konvensional.

Y<sub>3</sub> = untuk Indikator (keuntungan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 44. Indikator ini mampu memengaruhi variabel keputusan nasabah.


Y<sub>4</sub> = untuk Indikator (kualitas produk) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 46. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel keputusan nasabah.

#### **b. Uji Validitas dan Reliability**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Smart + PLS 2.0. pengaruh nasabah terhadap produk gadai dengan keputusan

nasabah yang dimana setiap kontrak diukur oleh tiga indikator yang bersifat reflektif.

Berikut gambar konstruk sbb:



### c. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dan indikatornya. Indikator ini meliputi 2 tahap convergent validity distriminant validity.

Convergent validity dapat dievaluasi dalam 3 tahap. Yaitu:

1. Indikator validity
2. Redibility kontrak
3. Nilai avegare vanue extracted (AVE)

Syarat jika factor loading > 0,5 dan nilai + stal < 2,0 maka maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

1. Variabel nasabah ( $\xi$ ) yang dimana  $X_1 (1,075) > 0,5$

$X_2 (11,528) > 0,5$

$X_3 (5,525) > 0,5$

$$X_4 (12,641) > 0,5$$

Artinya nilai factor loading  $> 0,5$ . Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar sangat akurat (valid).

2. Variabel produk Ar-rahn ( $\alpha$ ) yang dimana  $X_5 (13,072) > 0,5$ .

$$X_6 (5,69) > 0,5$$

$$X_7 (7,107) > 0,5$$

$$X_8 (6,151) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan factor loading  $> 0,5$  yang artinya data menunjukkan sangat akurat (valid).

3. Variabel gadai konvensional ( $\beta$ ) yang dimana  $X_9 (5,081) > 0,5$

$$X_{10} (3,007) > 0,5$$

$$X_{11} (15,254) > 0,5$$

$$X_{12} (7,134) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan factor loading  $> 0,5$  yang diartikan data sangat akurat (valid).

4. Variabel keputusan nasabah ( $\gamma$ )  $Y_1 (0,599) > 0,5$

$$Y_2 (1,176) > 0,5$$

$$Y_3 (0,116) < 0,5$$

(Keluar dari model).

$$Y_4 (1,324) > 0,5$$

Data diatas menunjukkan bahwa  $Y_1$ ,  $Y_2$ , dan  $Y_4$  terbukti sangat akurat (valid).

Untuk variabel nasabah  $5,080 > 2$  cukup redible terhadap gadai konvensional.

Untuk variabel gadai konvensional terhadap variabel keputusan nasabah

Untuk variabel produk Ar-rahn terhadap gadai konvensional  $6,793 > 2$  (redible).

Untuk variabel nasabah terhadap produk Ar-rahn  $12,03 > 2$  (redible).

Untuk variabel gadai konvensional nilai statis  $1,26 < 2$  (tidak redible)

Untuk variabel nasabah terhadap keputusan nasabah  $0,64 <$  (tidak redible).

Semua + statis < 2 dikeluarkan dari model.

Penyajian selanjutnya dari Convergent Validity adalah reliabilities dengan melihat Output Composite Redibility atau Crombach Alpha: berikut materi yang dikatakan redible yang dimana nilai Composite Redibility > 0,70.

Dari data yang diperoleh nilai Composite Rediability atau Corombach Alpha lbih dari 0,7 yang dimana variable gadai konvensional dengan nilai composite rediability kurang redible untuk penilai composite readability dan crombach alpha dapat dikatakan redible.

Penyajian variabel keputusan nasabah dengan nilai composite rediability 0,07 < 0,7 yang berarti tidak redible.

Untuk crombatch alpha 0,07 < 0,418 yang berarti nilainya dikatakan tidak redible.


Penyajian untuk variabel nasabah 0,78 > 0,7 yang berarti redible dan crombatch alpha 60,07 > 0,68 yang berarti redible.

Penyajian variabel produk Ar-rahn yang dimana Composite Relidity 0,76 > 0,7 yang berarti redible.

Nilai Crombatch Alpha 0,609 > 0,5.

Penulisan nilai AVE untuk keempat variable lebih kecil dari 0,5

#### d. Hipotesis



Hipotesis H<sub>1</sub>: Hipotesis variabel gadai konvensional diduga berpengaruh terhadap variabel keputusan nasabah.

Hipotesis H<sub>2</sub>: variabel gadai konvensional berpengaruh terhadap variabel nasabah.

Hipotesis H<sub>3</sub>: variabel produk ar-rahm berpengaruh terhadap variabel nasabah.

Hipotesis H<sub>4</sub>: variabel produk Ar-rahm berpengaruh terhadap variabel keputusan nasabah.

Hipotesis H<sub>5</sub>: variabel nasabah berpengaruh terhadap variabel keputusan nasabah.

## **B. Hasil Uji Hipotesis.**

H<sub>1</sub> : Variabel nasabah mempunyai korelasi sebesar 12,031. Terbukti berpengaruh positif signifikan.

H<sub>2</sub> : Variabel produk ar-rahm mempunyai korelasi sebesar 0,328 > 0,5. Dan terbukti tidak berpengaruh signifikan,

H<sub>3</sub> : Variabel produk ar-rahm mempunyai nilai korelasi 0,793 > 0,5 terbukti positif signifikan.

## BAB V KESIMPULAN

### A. SIMPULAN

Dari seluruh hasil olah data penelitian diatas dan telah di analisa secara rinci ke dalam skripsi ini yang berjudul "Studi Komparasi Operasional Produk Ar-Rahn dan Gadai Konvensional serta Pengaruhnya terhadap Keputusan Nasabah" ini, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Variabel gadai konvensional memiliki korelasi signifikan terhadap variabel nasabah yang dimana korelasi  $1,117 > 0,7$ .
- b. Variabel gadai konvensional memiliki korelasi terhadap variabel keputusan nasabah sebesar  $0,655 < 0,7$  tidak berkorelasi signifikan.
- c. Variabel nasabah berkorelasi signifikan positif yang dimana nilainya sebesar  $1,851 > 0,7$ .
- d. Variabel produk Ar-Rahn  $4,951 > 0,7$  berpengaruh positif signifikan terhadap variabel nasabah.
- e. Variabel produk Ar-Rahn berkorelasi  $1,017 > 0,7$  memiliki korelasi positif signifikan.

Ini dapat diartikan bahwa nasabah yang melakukan transaksi gadai konvensional memilih beralih ke produk Ar-rahm (gadai syariah).

Nasabah pada umumnya memilih keputusan untuk melakukan gadai. Baik gadai konvensional maupun Ar-rahm (gadai syariah) sebagai suatu layanan yang positif dan signifikan.


Studi komparasi: gadai konvensional memiliki nilai korelasi antara nasabah dan keputusan nasabah sbb:

- a. Gadai konvensional terhadap nasabah (signifikan) dan nasabah terhadap keputusan nasabah juga signifikan dengan nilai  $1,65 > 0,7$ .
- b. Produk Ar-rahm terhadap variabel nasabah sangat signifikan positif  $4,95 > 0,7$  dan variabel nasabah  $1,851 > 0,7$  terhadap variabel keputusan nasabah. Dan variabel produk Ar-rahm  $1,017 > 0,7$  yang berarti positif signifikan. Dan keduanya menghasilkan nilai sbb:
  - a. Gadai konvensional  $\longrightarrow$  nasabah  $\longrightarrow$  keputusan nasabah = A (ikut jalur).
  - b. Produk Ar-rahm  $\longrightarrow$  nasabah  $\longrightarrow$  keputusan nasabah = B (ikut jalur).

Dan  $A < B$  sebagai nilai perbandingan atau komparasi.

Ini menunjukkan bahwa produk Ar-rahm menjadi pilihan terbaik untuk nasabah dalam mengambil keputusan memilih produk gadai syariah atau Ar-rahm.

## B. ANALISIS JALUR



Kedua jalur tersebut terlihat jalur B lebih korelasi signifikan sehingga nilai korelasi A & B (jalur) yang dimana jalur B lebih signifikan.

## C. SARAN

Berdasarkan pada seluruh hasil penelitian dan data diatas tersebut, maka dapat disarankan

1. Melalui penelitian ini, paradigma berfikir kita mampu mempelajari dan mengetahui bahwa, kesejahteraan mampu diukur dengan adanya syariah, yang menuntun bahwa pentingnya bertransaksi gadai syariah (Ar-rahm) yang diselaraskan dengan syariat islam dan menuntun pada kebaikan dan kesejahteraan umat.
2. Melalui karya ilmiah ini, wawasan tentang ilmu ekonomi syariah, sedikit banyak membuka cakrawala berfikir kita, bagaimana mengembangkan produk Ar-rahm yang syar'i untuk menumbuhkan ekonomi ummat yang maju dan bagaimana interaksi dalam proses transaksi dalam pandangan islam.

3. Untuk peneliti lanjutan menjadi bahan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian mengenai sistem produk Ar-rahn serta perannya dalam membantu mengatasi krisis global, menumbuhkan perekonomian bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan,. Hukum Ekonomi Syariah. *Dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. (Kencana Prenadamedia Group). 2012
- Adimarwan Karim, *Bank Islam (analisis fiqih dan keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2009)
- Apridar. Ekonomi Internasional. *Sejarah, teori, konsep, dan permasalahan dalam aplikasinya*. (Yogyakarta/Graha Ilmu) 2012.
- H. Muslich Anshori dan Hj. Sri Iswati. Buku ajar metodologi penelitian kuantitatif (Surabaya) Pusat Penelitian dan percetakan UNAIR (AUP) 2009
- Hasan, Iqbal. 2003. Pokok-pokok materi statistik 1(statistik deskripif). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, M Ali. 2003, Berbagai macam transaksi dalam islam ( fiqh muamalah), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M Ali. 2003, Berbagai macam transaksi dalam islam ( fiqh muamalah), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M Ali. 2003. Fiqh Muamalat, Cet 1: Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Herman O.A Word.Partial Least Square (PLS)
- Julius R. Latumaerissa, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta Selatan/Salemba Empat) 2013
- Mardani. 2011. Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah ( Jakarta : rajawali pers).
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif (Alfabeta, Bandung) 2014.
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri,. *Manajemen Pemasaran*. (PT. Raja Grafindo Persada) 2014
- Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya tulis ilmiah (proposal, skripsi, makalah, dan laporan penelitian) Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015
- Wilson Bangun, *Teori Ekonomi Mikro* (PT. Refika Aditama) 2010
- Wilson Bangun, *Teori Ekonomi Mikro*, cet. 1 dan 2, PT Refika Aditama Bandung, 2007.

[http://armandrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadits-gadai.html/29\\_maret\\_2017/pukul\\_15.41\\_WITA](http://armandrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadits-gadai.html/29_maret_2017/pukul_15.41_WITA)

<http://koneksi-indonesia.org/2014/gadai-dalam-al-quran/3> agustus  
2017/pukul 10.43 WITA

<http://makalahkite.blogspot.co.id/2013/11/manajemen-pegadaian.html/14>  
september 2017/pukul 20.01 WITA

[http://www.kompasiana.com/merry89/operasional-gadai-  
syariah\\_552a57a1f17e619078d6249b/](http://www.kompasiana.com/merry89/operasional-gadai-syariah_552a57a1f17e619078d6249b/) 28 september 2017/pukul  
15.15 WITA

<https://puripurnama.wordpress.com/2014/11/24/makalah-pegadaian/21>  
oktober 2017/pukul 13.51 WITA.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Muh. Ishak Agus lahir di kab. Jeneponto, 29 april 1994. Penulis merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara dari pasangan Agussalim G. dan St. Shofiah Agus dan bertempat tinggal di jalan Abd. Dg. Sirua Lr. 5 kota Makassar.

Penulis pernah menempuh pendidikan formal di SD. Inpres Tamamaung 2 Makassar tahun 2000. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Amanna Gappa Makassar tahun 2007 dan lanjut di SMK Amanna Gappa Makassar tahun 2010. Tidak sampai disitu, penulis termotivasi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2013 sampai 2017.

Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga pernah aktif di organisasi kemahasiswaan HMJ Hukum ekonomi syariah tahun 2013 dengan menduduki jabatan sebagai anggota bagian perlengkapan.

Penulis juga pernah mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik didalam maupun diluar kampus seperti seminar yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah, pelatihan kepenulisan, pelatihan jurnalistik, dll karena penulis sangat senang belajar tentang hal apapun demi menambah wawasan selama usia masih muda.

Setelah aktif dalam berbagai keegiatan, penulis berinisiatif untuk mencari pengalaman kerja guna membantu keluarga dirumah diantaranya pernah bekerja di Hotel Boulevard Panakkukang bagian Housekeeping tahun 2013, kemudian pindah ke PT. Karya Infomedia Mandiri bagian teknisi jaringan (freelance) tahun 2017, dan terakhir bekerja di Agen Sari Roti bagian Sales Motoris ditahun yang sama.